

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR 3 TAHUN 2004**

TENTANG

**SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2003**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : Bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2003 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 5) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1986, tentang Penggunaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987, tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998, tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 4 Tahun 2003 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 18 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2003.

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 368.048.520.256,96

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan..... Rp. 357.539.262.892,96

b. BELANJA :

- Rutin..... Rp. 213.553.775.684,96

- Pembangunan..... Rp. 103.053.211.119,00

Rp. 316.606.986.803,96

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan Rp. 40.932.276.089,00 dan

belanja Daerah berlebih

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 2003 sejumlah Rp. 10.509.257.364,- terdiri atas

a. Pendapatan..... Rp. 10.509.257.364,-

b. Belanja..... Rp. 10.509.257.364,-

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2, menurut C-I/R sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

- (2) Bentuk susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Siasa Kas dan Sisa Perhitungan APBD menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Lampiran Peraturan Daerah C-1 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini;
- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud pasal 1 yaitu :
- a. UKP penerimaan menurut IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana Lampiran XI Peraturan Daerah ini;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 29 Mei 2004

BUPATI MUSI RAWAS

dto

Ir. H. IBNU AMIN, M.Sc

Diundangkan di Lubuk Linggau
Pada tanggal 29 Mei 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

dto

Drs. H. M. SYARIF HIDAYAT.-
Pembina Tk. I.-
Nip. 440015634.-

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
TAHUN 2004 NOMOR 3 SERI A